



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA
NOMOR:1159.2/Kpts.OT.050/H.4.1/05/2025**

T E N T A G

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
(DUMAS)
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

Menimbang : a. bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma dalam melakukan reformasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
b. bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma dilaksanakan melalui Meja Pengaduan;
c. bahwa agar pelayanan Meja Pengaduan dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;
d. bahwa nama-nama pejabat/pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031) Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagai Mana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang tentang pelayanan publik;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrasi dan Pengawas Lingkup Badan Perakitaan dan Modernisasi Pertanian;
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang Tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-018.09.2.238027/2025 tanggal 13 Desember 2024;
9. Keputusan Kepala Balai Nomor: 03/Kpts/KU.010/H.4.1/01/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma;
10. Keputusan Kepala Balai Nomor: 04/Kpts/OT.010/H.4.1/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma Dengan Susunan Sebagaimana Terlampir.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengebangan Pengaduan Masyarakat Sebagai berikut :
 1. Menerima Pengaduan Masyarakat;
 2. Menentukan Klarifikasi Materi Pegaduan Masyarakat
 3. Mengverifikasi Dan Mengkarifikasi Atas Kebenaran Materi Pengaduan Masyarakat;

4. Menyampaikan Materi Pengaduan Masyarakat Kepada Penyelengara Pelayanan Publik;
5. Melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
6. Memberikan Informasi Kepada Pelapor Terhadap Hasil Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
7. Menyusun Dan Menyampaikan Laporan Kepada UPP-Dumas Tingkat Kementerian Pertanian Dengan Tembusan Kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Masing – masing;
8. Mendokumentasikan Pengaduan Masyarakat Dan Penyelesaiannya.

KETIGA : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dengan Ketentuan Bahwa Apabila Dikemudian Hari Ternyata Terdapat Kekeliruan Akan Diubah Dan Diperbaiki Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 15 Mei 2025

Kepala Balai

Steivie Karouw 



Lampiran : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma
Nomor : 1159.2/Kpts.OT.050/H.4.1/5/2025
Tanggal : 15 Mei 2025

**PERUBAHAN SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA**

Penanggung Jawab : Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma
Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Anggota :

- 1. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Modernisasi
- 2. Ketua Tim Kerja Layanan Penilaian Kesesuaian dan Pendayagunaan Hasil Tanaman Palma
- 3. Fandi Fardian, S.Kom
- 4. Irma Kambey
- 5. Soraya Pangalima



: Manado
: 15 Mei 2025